

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 645 TAHUN 2014

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat edaran dari Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 37/UN.34/KU/2013 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran tahun 2014 menggunakan acuan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim pengujian tesis dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Pengujian Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol.
1	Prof. Pardjono, Ph.D.	Ketua/Penguji	19530902 197811 1 001	IV/e
2	Dr. Ali Mustadi	Sekretaris/Penguji	19780710 200801 1 012	III/c
3	Dr. Muhammad Nur Wangid	Pembimbing/Penguji	19660115 199303 1 003	IV/a
4	Dr. Suwarjo	Penguji Utama	19650915 199412 1 001	III/d

Nama Mahasiswa : An-Nisa Apriani
Nomor Registrasi : 11 712251038
Program Studi : Pendidikan Dasar

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 mulai pukul 14.30 - 16.00 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- KETIGA : Honorarium Pengujian dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, dengan rincian honorarium untuk Gol III sebesar Rp400.000,- dan Gol IV Rp450.000,- per pengujian, Pembimbing untuk Gol III sebesar Rp750.000; dan Gol IV Rp850.000;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2014
Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed
NIP. 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I, II PPs UNY;
3. Kabag Keuangan UNY;
4. BPP PPs UNY;
5. Arsip